

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2018-2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP)  
KABUPATEN LUMAJANG**  
Jl. Jenderal Hariyono No. 160 Tlp. / Fax.  
(0334)887467

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi : *Satuan Polisi Pamong Praja*

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- d) penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- e) melaksanakan teknis operasional penanggulangan pemadam kebakaran;
- f) pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100\%$	Data Laporan Kegiatan Trantibum Dari Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum dan Kepala Bidang Produk Hukum Daerah
		Prsentase Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : Tingkat Waktu Tanggap (response time) 15 Menit	$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100\%$ Penjelasan : Tingkat Waktu tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) 15 Menit	Laporan Kegiatan Penangana Pemadam Kebakaran	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

**Keterangan :**

- (1) diisi dengan uraian mengenai **harapan** yang hendak diwujudkan
- (2) diisi dengan indikasi yang mencerminkan/yang mampu menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran. Harus memenuhi kriteria SMART (**Spesifik** (target harus jelas), **Measureable** (Indikator kinerja harus dapat diukur), **Attainable** (Indikator kinerja harus dapat dicapai), **Relevant** (harus relevan), **Time Bound** (harus mempunyai batasan waktu)).
  - diawali dengan kata jumlah/persentase/indeks/angka/nilai/rasio/rata-rata/pravelensi).
- (3) diisi dengan teknik/cara perhitungan untuk mendapatkan hasil yang hendak dicapai, misalnya untuk mendapatkan persentase tertentu, maka rumus/formula dapat ditulis seperti

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku}}{\text{Jumlah OPD keseluruhan}} \times 100\%$$

- Untuk “penjelasan” = di isi dengan pernyataan/keterangan yang mampu memberikan pemahaman kepada yang membaca agar lebih mudah dipahami mengenai rumusan yangdituangkan.
- (4) diisi dengan sumber/rujukan atas data yang diperoleh (harus berupa data valid).
  - (5) diisi dengan pihak yang bertanggungjawab atas pencapaian yang hendak diwujudkan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. MATALU BILOGO, S.Sos  
NIP. 19650508 198603 1 016